

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.¹

Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan, dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.²

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

² *ibid*

Tubuh manusia terdapat darah yang merupakan bagian tubuh yang sangat vital yang mempunyai fungsi antara lain membawa zat makanan keseluruhan bagian tubuh, membawa zat asam dari saluran pernafasan tubuh serta sebagai bagian dari anti body pertahanan tubuh dari serangan penyakit. Darah tidak dapat diproduksi sendiri oleh manusia tapi hanya di dapat dari tubuh manusia dengan cara mendonorkan darahnya di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (selanjutnya disebut UTD-PMI).

Transfusi darah merupakan tindakan medik yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup pasien. Transfusi darah sering dilakukan dalam keadaan darurat. Rumah sakit sering mengalami kekurangan persediaan darah, atau persediaan darah ada tetapi tidak sesuai dengan golongan darah pasien yang membutuhkan. Pada Pasal 1 ayat (4) Permenkes Nomor 83 Tahun 2014, pengertian unit transfusi darah ialah:

“Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah”.³

Pada dasarnya usaha transfusi darah merupakan bagian penting dari tugas pemerintah di bidang pelayanan kesehatan rakyat dan juga merupakan suatu bentuk pertolongan sesama umat manusia. Upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.

Darah tersebut diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan

³ Lihat Pasal 1 ayat (4) Permenkes nomor 83 tahun 2014

pendonor. Bila ada permintaan darah dari rumah sakit, petugas unit transfusi darah palang merah indonesia akan memeriksa golongan darah pasien. Darah donor yang sudah lolos uji saring bibit penyakit dan mempunyai golongan darah yang sama dengan golongan darah pasien dilakukan uji cocok serasi. Bila darah donor dinyatakan cocok maka darah tersebut dikirim kerumah sakit yang diminta. Setelah sampai di rumah sakit, darah tersebut di transfusikan ke pasien yang memerlukan perawatan dengan pengawasan dokter.

Sejak tahun 1950 tindakan pengadaan, pengelolaan di selenggarakan oleh palang merah Indonesia. Transfusi darah merupakan bagian yang penting dari tugas pemerintah dibidang pelayanan kesehatan rakyat dan juga suatu bentuk pertolongan sesama umat manusia. Pada kongres internasional word health assembly ke XXVIII tahun 1974 melarang adanya praktek jual beli darah donor. Maka itu perlu diatur dengan tegas dalam peraturan pemerintah mengenai pengadaan penyumbangan donor, pengelolaan dan pemindahan donor dalam arti yang luas.

Pada praktiknya tentu ada sejumlah harga yang dikenakan atas satu kantong resmi darah. Akan tetapi jumlah yang dibayarkan tersebut adalah untuk mengganti harga kantong darah yang cukup mahal. Menurut PMI atau yang disebut Palang Merah Indonesia menjelaskan bahwa biaya yang dibebankan kepada pasien adalah biaya yang mesti ditanggung PMI dalam melakukan pengolahan darah. Mulai dari ketersediaan formulir calon donor, kapas, alat untuk mengecek Hb donor, jarum, selang, kantong yang

digunakan untuk proses donor dan berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, tentu harus dibeli dan harganya yang tidak murah.⁴

Pemakaian darah sebagai salah satu obat yang belum ada gantinya akhir-akhir ini semakin meningkat, sedangkan sumber darah itu masih tetap manusia sendiri hal mana menimbulkan kepincangan antara pengadaan darah dan kebutuhan darah yang dapat menyebabkan timbulnya jual beli darah yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa. Terdapat praktik jual beli darah di rumah sakit swasta yang selain melanggar peraturan dan tidak ada jaminan bahwa darah yang ditransfusikan kepada pasien higienis dan steril.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, *“UTD hanya diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah , atau PMI”*.⁵ Kementrian kesehatan telah mengeluarkan regulasi bahwa pengelolaan unit transfusi darah hanya boleh dilakukan di rumah sakit pemerintah dan PMI karena negara menjamin kualitas darah yang di transfusikan.

Rumah sakit swasta dilarang menyelenggarakan unit transfusi darah sendiri apabila tidak memiliki izin. Pihak yang boleh melakukan unit tranfusi darah hanyalah rumah sakit pemerintah dan PMI saja. Sementara rumah sakit

⁴ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt55030b29585ab/larangan-jual-beli-darah>

Judul artikel : Larangan Jual Beli Darah, <Diakses Pada Jum'at, 28 April 2017 Pukul 22.48>

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (1) Permenkes nomor 83 tahun 2014

swasta diperbolehkan melakukan kegiatan sosial darah harus memiliki izin terdapat pada Pasal 20 ayat (1) Bagian Kelima Perizinan UTD yaitu “*Setiap penyelenggaraan UTD harus memiliki izin*”.⁶ harus bekerja sama dengan PMI agar transfusi darah yang ditransfusikan kepada pasien higienis dan steril.

Terdapat rumah sakit swasta yang menjual kepada pasien dengan melakukan unit transfusi darah sehingga memudahkan manajemen rumah sakit swasta tersebut menggelar kegiatan donor untuk mendapatkan darah. Dengan hal tersebut rumah sakit swasta mendapatkan darah gratis dari pendonor dan menjualnya kepada pasien yang membutuhkan.

Rumah sakit dilarang menyelenggarakan unit transfusi darah tanpa memiliki izin dan melakukan perbuatan yang melanggar aturan Pasal 90 ayat (3) UU Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut, “*Darah Dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun*”.⁷ Karena usaha transfusi darah diselenggarakan berdasarkan prinsip tidak mencari keuntungan.

Izin operasional di rumah sakit swasta yang menjalankan bisnis menjual belikan darah ilegal itu dapat dicabut dengan dasar ketentuan pidana pada Pasal 63 ayat (1) Undang undang rumah sakit yang berbunyi sebagai berikut, “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda*

⁶ *ibid*, Pasal 20 ayat (1)

⁷ Lihat pasal 90 ayat (3) Undang-undang Kesehatan

dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda dengan dimaksud dalam Pasal 62”⁸.

Terdapat rumah sakit swasta yang melakukan unit transfusi darah dan memperjual belikan menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengangkat topik ini dan akan menganalisis kasus unit transfusi darah yang dilakukan oleh rumah sakit swasta yang terjadi di Indonesia untuk tujuan komersial. Sehingga penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul “Aspek Pidana Transfusi Darah Di Rumah Sakit Swasta”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah, apakah rumah sakit swasta yang memperjualbelikan transfusi darah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji apakah rumah sakit swasta yang memperjualbelikan transfusi darah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai rumah sakit swasta yang memperjualbelikan transfusi darah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

⁸ Lihat Pasal 63 Ayat (1) Undang - Undang Rumah Sakit

- a. Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu tentang hukum pidana khususnya mengenai rumah sakit swasta yang memperjualbelikan transfusi darah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
- b. Sebagai referensi bagi penulis atau pihak lain yang tertarik dengan kajian yang menyangkut tentang rumah sakit swasta yang memperjualbelikan transfusi darah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

1.5 Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait mengenai “Aspek Pidana Transfusi Darah Di Rumah Sakit Swasta”. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Darah Pada Palang Merah Indonesia Provinsi Sultra” Oleh Harnila, Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qamaimuddin Kendari 2009.⁹

Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan skripsi ini membahas terkait apakah rumah sakit swasta yang memperjualbelikan transfusi darah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan penelitian skripsi Hanila tersebut membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli darah palang merah Indonesia Provinsi Sultra.

⁹ Harnila Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Darah Pada Palang Merah Indonesia Provinsi Sultra ” Kendari, 2009

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan sripsi ini menggunakan suatu pendekatan yaitu:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peneliti akan menemukan sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur

pelbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan menggunakan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang berkaitan dengan transfusi darah.

1.6.3. Bahan hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah
2. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri

¹⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.129

dari buku buku dan literatur-literatur terkait Unit Transfusi Darah khususnya.

1.6.4 Analisis Sumber Hukum

Analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, yaitu untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah. Peneliti ini melakukan analisis terhadap undang-undang yang mana berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikorelasikan terhadap beberapa norma, teori dan prinsip-prinsip hukum. Sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan rumah sakit swasta yang memperjualbelikan transfusi darah apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.